



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 13 April 2020

Halaman: 2

JAM OPERASIONAL DISERAHKAN PAGUYUBAN

Retribusi Pasar Tradisional Diberi Keringanan

YOGYA (KR) - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogya memberikan keringanan retribusi bagi pedagang pasar tradisional. Keringanan tersebut bervariasi antara 25 persen hingga 75 persen.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogya Yunianto Dwisutono, mengungkapkan kebijakan tersebut merupakan bagian dari meminimalisir dampak ekonomi akibat Covid-19. "Kalau kita gratiskan sulit karena itu sudah menjadi kewajiban dan masuk dalam sistem e-retribusi. Makanya

yang bisa kita lakukan ialah memberikan keringanan atau penurunan tarif retribusi pedagang," urainya, Minggu (12/4).

Kebijakan keringanan retribusi itu sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya karena akan ber-

dampak pada penurunan pendapatan daerah. Tahap awal, keringanan diberikan selama dua bulan mulai April hingga Mei dan bisa diperpanjang mempertimbangkan kondisi.

"Besaran keringanan ini disesuaikan dengan tipe pasar dan luas los atau kios yang ditempati pedagang. Jadi begitu pedagang hendak membayar retribusi secara elektronik, nominalnya sudah disesuaikan," imbuh Yunianto.

Terkait jam operasional pasar tradisional, menurut-

nya juga terjadi pembatasan selama masa pandemi Covid-19. Hal ini ditujukan untuk mengurangi kerumunan massa yang bisa berpotensi pada penyebaran virus Korona. Pembatasan jam operasional itu diserahkan ke lurah pasar dan paguyuban pedagang karena pola pengunjungnya berbeda-beda.

Yunianto mencontohkan, untuk Pasar Beringharjo operasionalnya hingga pukul 16.00 WIB. Sedangkan pasar tradisional lainnya rata-rata sampai pukul 13.00 WIB.

"Biasanya pasar tradisional beroperasi tanpa batasan jam. Tapi kemarin kita sudah sepakat dengan lurah dan paguyuban, begitu pengunjung sepi operasionalnya dihentikan," tandasnya.

Selain itu, bagi pasar yang menerapkan sistem pasaran setiap lima hari seperti Pasar Kotagede, maka dibatasi hingga pukul 10.00 WIB. Di Pasar Kotagede, setiap Legi jumlah pedagang selalu meluber hingga luar pasar karena sistem pasaran. Jika sebelumnya sampai siang hari, maka

kini dibatasi sampai pukul 10.00 WIB.

Kemudian untuk Pasar Giwangan, tidak bisa dilakukan pembatasan jam operasional karena aktivitasnya mulai malam hari dan merupakan pedagang besar atau supplier. Namun demikian, pembatasan dilakukan dari jumlah pedagang. "Pihak keamanan di sana kami minta selektif terhadap supplier yang masuk. Jika tidak dikenal atau asing tidak diperkenankan masuk, kecuali itu benar-benar warga Kota Yogya," tandasnya. (Dhi)-f

☐ Netral

☐ Biasa

☐ Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005